

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 28 TAHUN 2025

NOMOR : 0007.22/KH/ 02 /NOKES.DPRD/VI/2025

TANGGAL : 12 JUNI 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. SUGIRI SANCOKO, SE., MM.
Jabatan : Bupati Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Utara No. 9 Ponorogo
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ponorogo,
2. a. Nama : DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
b. Nama : EVI DWITASARI, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
c. Nama : PAMUJI, S.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo
d. Nama : ANIK SUHARTO, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo
Alamat Kantor : Jl. Aloon – aloon Timur No. 29 Ponorogo

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi – asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Ponorogo, **12 Juni 2025**

KETUA DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Selaku
PIHAK KEDUA

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.

EVI DWITASARI, S.Sos.
WAKIL KETUA

TTD

PAMUJI, S.Pd.
WAKIL KETUA

TTD

ANIK SUHARTO, S.Sos.
WAKIL KETUA

BUPATI PONOROGO
Selaku,
PIHAK PERTAMA

TTD

H. SUGIRI SANCOKO, S.E., M.M.